



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR : 420/ 01786

TENTANG KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Salinan Akta Notaris Endang Murdiatiningsih, SH. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KARTINI" Nomor 55 tanggal 28 Mei 2007;
2. Surat Pengelola PKBM "KARTINI" Kec. Tayu nomor : 026/PKBM/XII/2012 tanggal 25 Desember 2012, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
3. Struktur Organisasi PKBM "KARTINI" Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional;
2. Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempertimbangkan : 1. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomer 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomer 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,
1. Nama : PKBM "KARTINI"
 2. Alamat : Jl. RA. Kartini No. 50 A
(Komplek UPT Disdik Tayu).
 3. Pengelola : SRI HANDAYANI, SE
- KEDUA** : Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Operasional.
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

